



**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS AMPANA TIMUR**  
**NOMOR : 800/13/I/PKM-AT/2025**

**TENTANG**  
**ATURAN PERILAKU/KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK**  
**PADA UPT PUSKESMAS AMPANA TIMUR**  
**KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA UPT PUSKESMAS AMPANA TIMUR**

- Menimbang : a. Bawa kewajiban bagi penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2021;  
b. Bawa untuk optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik di UPT Puskesmas Ampana Timur perlu diberlakukan aturan Perilaku/Kode Etik Pelaksana layanan di lingkungan UPT Puskesmas Ampana Timur;  
c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Ampana Timur tentang Aturan Perilaku /Kode Etik Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG ATURAN PERILAKU/KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK PADA UPT PUSKESMAS AMPANA TIMUR**

Kesatu	: <p>Nilai-nilai penyelenggaraan UPT. Puskesmas Ampa Timur dengan Visi Misi sebagai berikut :</p> <p>A. VISI</p> <p>Menjadi pusat pelayanan kesehatan dasar yang profesional, berkualitas dan ramah pasien.</p> <p>B. MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat</li> <li>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berkomitmen tinggi</li> <li>Meningkatkan tata kelola puskesmas yang baik melalui perbaikan manajemen yang profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efesien</li> <li>Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana</li> <li>Meningkatkan pembinaan dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan.</li> </ol>										
Kedua	: <p>Dengan MOTTO penyelenggaran pelayanan Puskesmas Ampa Timur sebagai berikut :</p> <table> <tr> <td>‘KEEP SMILE’</td><td>S = Semangat</td></tr> <tr> <td>K = Kerja sama</td><td>M = Melayani</td></tr> <tr> <td>E = Empati</td><td>I = Inisiatif</td></tr> <tr> <td>E = Eksis</td><td>L = Loyal</td></tr> <tr> <td>P = Positif</td><td>E = Energik</td></tr> </table>	‘KEEP SMILE’	S = Semangat	K = Kerja sama	M = Melayani	E = Empati	I = Inisiatif	E = Eksis	L = Loyal	P = Positif	E = Energik
‘KEEP SMILE’	S = Semangat										
K = Kerja sama	M = Melayani										
E = Empati	I = Inisiatif										
E = Eksis	L = Loyal										
P = Positif	E = Energik										
Ketiga	: <p>Hak Penyedia Layanan UPT. Puskesmas Ampa Timur, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesional</li> <li>Menolak permintaan pasien dan atau keluarganya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar profesi maupun hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>										
Keempat	: <p>Kewajiban Penyelenggara UPT. Puskesmas Ampa Timur , Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan prosedur tetap / SOP Pelayanan;</li> <li>Memberikan informasi pelayanan kepada pengguna layanan, baik itu waktu, persyaratan, hasil dan biaya serta kompensasi pelayanan;</li> <li>Memberikan teguran bagi pengunjung yang tidak mentaati ketentuan pelayanan dan memberikan saran agar tidak terulang kembali;</li> <li>Berusaha untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan semaksimal mungkin, sehingga tercapai kepuasan pengguna layanan;</li> <li>Melakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.</li> </ol>										
Kelima	: <p>Larangan penyelenggaraan di UPT Puskesmas Ampa Timur , meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Larangan diskriminasi dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>Larangan KKN (Kolusi, korupsi, dan Nepotisme);</li> <li>Larangan menerima kontribusi berupa apapun dari pemohon atau pihak</li> </ol>										

- : lain;
  - 4. Larangan meninggalkan ruangan selama jam kerja (jam pelayanan) tanpa alasan yang sah;
  - 5. Larangan mencaci maki atau berkata dan berbuat yang merugikan, mengorbankan dan menjatuhkan orang lain;
- Keenam : Peraturan disiplin penyelenggaran UPT. Puskesmas Ampana Timur, meliputi:
- 1. Mengutamakan kepentingan dinas diatas kepentingan pribadi maupun golongan;
  - 2. Menjaga kehormatan dan martabak serta citra UPT Puskesmas Ampana Timur;
  - 3. Menyampaikan dan menjaga rahasia puskesmas dan atau jabatan sebaiknya;
  - 4. Memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan dan atau lembaga sesuai peraturan yang berlaku;
  - 5. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan puskesmas baik yang langsung menyangkut tugas maupun berlaku secara umum;
  - 6. Mematuhi jadwal jam kerja sesuai yang telah ditetapkan
  - 7. Melaksanakan apel pagi sesuai yang telah ditetapkan;
  - 8. Melakukan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
  - 9. Bekerja dengan jujur, tertib, teliti, dan penuh semangat;
  - 10. Memelihara dan meningkatkan kebutuhan, kekompakkan, persatuan dan kesatuan korps pegawai puskesmas Ampana Timur;
- Ketujuh : Sanksi/Penegakkan aturan Perilaku pelayanan Publik kode etik penyelenggaraan UPT. Puskesmas Ampana Timur, meliputi:
- 1. Setiap pegawai yang dengan jelas terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi administrasi;
  - 2. Pejabat yang berhak dan berwenang memberikan sanksi adalah majelis etik atau kepala UPT. Puskesmas Ampana Timur ;
  - 3. Sanksi PNS berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - 4. Sanksi Non PNS (Honor) berdasarkan surat perjanjian kerja;
- Kedelapan : surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Di tetapkan di : Sabulira Toba  
 Tanggal : 02 Januari 2025

**KEPALA UPT  
 PUSKESMAS AMPANA TIMUR**



**NI MADE LIDIA, S.Tr.Keb**  
**NIP. 19770218 200212 2 006**